

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

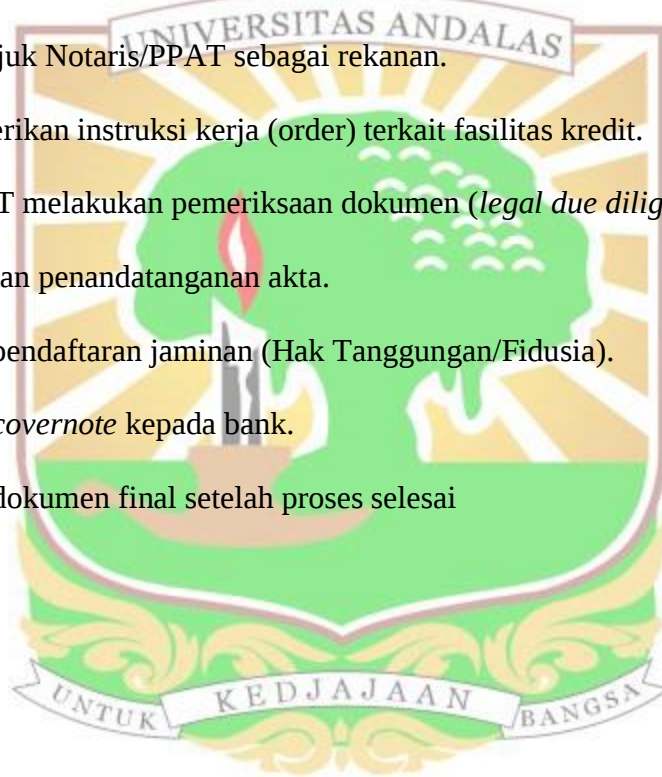
Adapun kesimpulan dari permasalahan penelitian yang diteliti sebagai berikut:

1. Secara eksplisit baik dalam UUJN maupun Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan PPAT, tidak ada larangan bagi Notaris/PPAT untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan bank, termasuk Bank Nagari Cabang Utama Padang. Sepanjang perjanjian kerjasama memenuhi unsur Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian kerjasama tersebut sah secara hukum. Namun, perjanjian kerjasama ini sarat dengan pelanggaran kode etik. Kode etik yang dilanggar dalam perjanjian kerjasama dengan bank yaitu Notaris berpotensi terindikasi berpihak kepada bank dibandingkan debitur. Selain itu, Notaris dapat dikategorikan bekerjasama dengan badan usaha yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien dalam pembuatan akta Notaris (dalam hal ini Bank Nagari Cabang Utama Padang) dan Notaris dapat dikategorikan melakukan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris. PPAT juga demikian, PPAT yang melakukan kerjasama dengan Bank Nagari Cabang Utama Padang dapat dikategorikan mengadakan usaha-usaha yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan PPAT, baik langsung maupun tidak langsung.
2. Penunjukkan Notaris/PPAT dalam pemberian jasa pada Bank Nagari Cabang Utama Padang, yaitu mencakup Notaris/PPAT yang telah melakukan perjanjian kerjasama. Bank Nagari Cabang Utama Padang akan merekomendasikan beberapa Notaris/PPAT kepada debitur selaku pejabat pembuat akta autentik atau Bank Nagari Cabang Utama Padang

langsung menunjuk Notaris/PPAT menggunakan surat penunjukkan/surat order. Penunjukkan Notaris/PPAT dipengaruhi oleh seberapa cepat penyelesaian pekerjaan dan tidak ada penyelesaian pekerjaan yang terlambat dari waktu yang telah dijanjikan.

3. Pelaksanaan perjanjian kerjasama Notaris/PPAT dalam pemberian jasa pada Bank Nagari Cabang Utama Padang dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang kepada Notaris/PPAT memiliki tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bank menunjuk Notaris/PPAT sebagai rekanan.
- b. Bank memberikan instruksi kerja (order) terkait fasilitas kredit.
- c. Notaris/PPAT melakukan pemeriksaan dokumen (*legal due diligence*).
- d. Pembuatan dan penandatanganan akta.
- e. Pengurusan pendaftaran jaminan (Hak Tanggungan/Fidusia).
- f. Penyerahan *covernote* kepada bank.
- g. Penyerahan dokumen final setelah proses selesai



B. Saran

Adapun saran dari permasalahan penelitian yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya Notaris/PPAT tidak membuat perjanjian kerjasama dengan Bank Nagari Cabang Utama Padang. Jika tidak adanya perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Notaris/PPAT dengan Bank Nagari Cabang Utama Padang maka tidak akan ada persaingan yang tidak sehat antar Notaris/PPAT. Dengan adanya perjanjian kerjasama maka Notaris/PPAT akan

berpacu untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan order dari Bank Nagari Cabang Utama Padang.

2. Seharusnya Bank Nagari Cabang Utama Padang dalam melakukan penunjukan Notaris/PPAT yang akan memberikan jasanya, tidak membatasi hanya kepada sebagian Notaris/PPAT yang melakukan perjanjian kerjasama dengannya. Akan menjadi lebih baik apabila penunjukan Notaris/PPAT dilakukan dengan cara kesepakatan antara Bank Nagari Cabang Utama Padang dengan debitur, sehingga hal ini akan menjadikan Notaris/PPAT independen dan tidak berpihak dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Seharusnya Bank Nagari Cabang Utama Padang dalam menyalurkan kredit kepada debitur tidak berdasarkan covernote yang diberikan oleh Notaris/PPAT selaku Notaris. Tetapi pada saat setelah salinan akta dan pemasangan agunan selesai dan diantarkan ke Bank Nagari Cabang Utama Padang. Hal ini untuk menghindari adanya masalah terkait dengan objek jaminan yang akan dipasang, sementara kredit telah dicairkan.

